



BAGIAN LAYANAN PERPAJAKAN

TATA CARA PEMBERIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 52/PMK.010/2017

(PMK 52/PMK.010/2017 dicabut PMK 81 Tahun 2024)

(Pasal 392 s.d. Pasal 406 PMK 81 Tahun 2024)

Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 52/PMK.010/2017

KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG PPh

keuntungan karena penjualan atau **karena pengalihan harta** karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun **merupakan objek Pajak Penghasilan**



keuntungan atas pengalihan harta = objek PPh

Pasal 4 ayat (1) Huruf d angka 3 UU PPh

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 52/PMK.010/2017

KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG PPh

selisih antara **harga pasar** dengan **nilai sisa buku harta** yang dialihkan merupakan **penghasilan yang dikenakan pajak**

nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha **adalah** jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima **berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan**

keuntungan pengalihan harta = harga pasar^{*)} – nilai sisa buku harta

^{*)} kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan

Pasal 10 ayat (3) UU PPh

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 52/PMK.010/2017

WAJIB PAJAK YANG BERHAK

Nilai buku atas pengalihan harta dapat digunakan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham yang melakukan pengalihan harta dalam rangka:

- Penggabungan usaha
- Peleburan usaha
- Pemekaran usaha
- Pengambilalihan usaha

Setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak

Pasal 392 ayat (2) PMK 81



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 52/PMK.010/2017

PENGGABUNGAN USAHA YANG DAPAT MENGGUNAKAN NILAI BUKU

01

- penggabungan 2 atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri
- mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil, dan
- membubarkan Wajib Pajak badan yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut

02

- penggabungan badan hukum luar negeri dengan Wajib Pajak badan dalam negeri
- mengalihkan seluruh harta dan kewajiban badan hukum luar negeri kepada Wajib Pajak badan dalam negeri, dan
- membubarkan badan hukum luar negeri yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 52/PMK.010/2017

PELEBURAN USAHA YANG DAPAT MENGGUNAKAN NILAI BUKU

01

- peleburan 2 atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri dengan cara mendirikan badan usaha baru di Indonesia
- mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada Wajib Pajak badan baru, serta
- membubarkan Wajib Pajak badan yang melebur tersebut

02

- peleburan badan hukum luar negeri dengan Wajib Pajak badan dalam negeri dengan cara mendirikan badan usaha baru di Indonesia
- mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada badan usaha baru, serta
- membubarkan badan hukum luar negeri dan Wajib Pajak badan dalam negeri yang melebur tersebut

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 52/PMK.010/2017

PEMEKARAN USAHA YANG DAPAT MENGGUNAKAN NILAI BUKU

01

- pemisahan usaha 1 Wajib Pajak badan dalam negeri menjadi 2 Wajib Pajak badan dalam negeri atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru
- mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut
- tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama

02

- pemisahan usaha 1 Wajib Pajak badan dalam negeri dengan cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada 1 atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri
- tanpa membentuk badan usaha baru dan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama
- merupakan pemecahan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN

03

- suatu rangkaian tindakan untuk melakukan pemisahan usaha 2 atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri
- mengalihkan sebagian harta dan kewajiban dari usaha yang dipisahkan dan menggabungkan usaha yang dipisahkan tersebut kepada 1 badan usaha
- tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 52/PMK.010/2017

PENGAMBILALIHAN USAHA YANG DAPAT MENGGUNAKAN NILAI BUKU

01

- Wajib Pajak yang melakukan pengambilalihan usaha BUT yang menjalankan kegiatan di bidang usaha bank
- mengalihkan seluruh atau sebagian harta dan kewajiban BUT kepada Wajib Pajak badan dalam negeri, dan
- membubarkan BUT tersebut

02

- Wajib Pajak badan dalam negeri yang mengalihkan kepemilikan atas saham Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimilikinya tersebut kepada Wajib Pajak badan dalam negeri lainnya,
- dilakukan sehubungan dengan restrukturisasi BUMN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 52/PMK.010/2017

PERSYARATAN UMUM

Permohonan disampaikan melalui portal Wajib Pajak dengan memenuhi syarat:

- Melampirkan dokumen yang mengemukakan **alasan dan tujuan** melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha
- memenuhi persyaratan **tujuan bisnis (*business purpose test*)**
- Memenuhi syarat untuk diberikan **Surat Keterangan Fiskal** dari DJP yang masih berlaku, untuk tiap Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang terkait

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 52/PMK.010/2017

PERSYARATAN KHUSUS: PEMEKARAN IPO

Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku yang bermaksud menjual sahamnya di bursa efek, **selain harus memenuhi persyaratan umum** juga harus telah mengajukan:

- **pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan** dalam rangka penawaran umum perdana saham

Pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 52/PMK.010/2017

PERSYARATAN KHUSUS: PEMEKARAN INVESTASI

Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku yang **badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanaman modal asing paling sedikit Rp500.000.000.000,00** (lima ratus miliar rupiah), **selain harus memenuhi persyaratan umum** juga harus:

- melampirkan akta pendirian atau perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing
- melampirkan bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal dalam akta pendirian atau akta perubahan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 52/PMK.010/2017

PERSYARATAN KHUSUS: PEMEKARAN BUMN

Wajib Pajak BUMN yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku yang menerima **tambahan penyertaan tambahan modal Negara Republik Indonesia terkait pembentukan perusahaan induk (*holding*) BUMN**, selain harus memenuhi **persyaratan umum** juga harus:

- melampirkan surat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 52/PMK.010/2017

PERSYARATAN KHUSUS: PEMEKARAN BUMN

Wajib Pajak badan yang melakukan pemisahan usaha sehubungan dengan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara, **selain harus memenuhi persyaratan umum** juga harus:

- melakukan restrukturisasi paling lama terhitung sejak awal Tahun Pajak 2021
- tidak melakukan pengalihan harta dengan cara jual beli atau pertukaran harta
- melampirkan surat persetujuan atas restrukturisasi serta pengalihan harta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 52/PMK.010/2017

ALUR PENGAJUAN DAN PEMROSESAN PERMOHONAN

Permohonan diajukan oleh:

- Wajib pajak yang menerima harta, dalam hal dilakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha BUT Bank
- Wajib pajak yang mengalihkan harta, dalam hal dilakukan pemekaran usaha atau pengambilalihan usaha dalam rangka restrukturisasi BUMN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 52/PMK.010/2017

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENAWARAN UMUM PERDANA

Dalam hal terdapat keadaan di luar kekuasaan wajib pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha yang bermaksud menjual sahamnya di bursa efek dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan pendaftara kepada OJK dalam rangka IPO dengan diberikan tambahan waktu paling lama 2 (dua) tahun

Kelengkapan permohonan:

- Surat penjelasan penundaan IPO
- Surat penjelasan mengenai harta yang dimiliki perusahaan hasil pemekaran usaha sejak tanggal efektif dilakukannya pemekaran usaha sampai dengan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 52/PMK.010/2017

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

Dalam hal terdapat keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya jangka waktu yang telah ditentukan bagi Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pengambilalihan usaha, dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha dengan tambahan waktu paling lama 1 (satu) tahun

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus telah mengajukan permohonan persiapan pencabutan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum jangka waktu yang ditentukan berakhir

Kelengkapan permohonan:

- bukti telah menyampaikan permohonan persiapan pencabutan izin usaha, dan
- surat penjelasan belum dilakukannya pembubaran kegiatan usaha dengan memberikan alasan yang lengkap dan terperinci beserta dokumen pendukungnya mengenai adanya keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak yang menyebabkan tidak dapat membubarkan usaha dalam jangka waktu 2 tahun.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 52/PMK.010/2017

PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI

Harta berupa aktiva tetap yang berasal dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha tidak boleh dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan

Kelengkapan permohonan :

- Surat pernyataan bahwa harta berupa aktiva tetap layak dipindahtangankan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan beserta dokumen pendukungnya
- Rincian harta berupa aktiva tetap yang dipindahtangankan